



**P U T U S A N**

Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febri Marliano Putra bin Hinuk Katamsi;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Tegalirik Rt 04 Rw 05, Desa Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Dan Dukuh Krajan Rt 003 Rw 001, Kel. Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Febri Marliano Putra Bin Hinuk Katamsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ⊖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ⊖ Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- ⊖ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kdl



Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI MARLIANO PUTRA Bin HINUK KATAMSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **FEBRI MARLIANO PUTRA Bin HINUK KATAMSI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan dari seluruh masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959;  
**Dikembalikan kepada Saksi Sukadi;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Primair;*

Bahwa ia Terdakwa **Febri Marliano Putra bin Hinuk Katamsi**, pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Desa Jl. Persawahan/Pematang Sawah tepatnya di Dk. Krajan, Ds. Cempokomulyo, Kec. Gemuh, Kab. Kendal atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :*

Bermula saat Terdakwa bersama dengan Agus Satriyanto (telah dilakukan penuntutan) mendatangi Desa Cempokomulyo, Kec. Gemuh, Kab. Kendal tepatnya di jalan persawahan kemudian melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan No. Pol B 6472 PHS warna biru yang di parkir di pinggir jalan persawahan tersebut setelah itu Agus Satriyanto menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah di bawa sebelumnya. Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, Terdakwa bersama dengan Agus Satriyanto membawa sepeda motor tersebut ke rumah Agus Satriyanto;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sukadi mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Subsidiair;

Bahwa ia Terdakwa **Febri Marliano Putra bin Hinuk Katamsi**, pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Desa Jl. Persawahan/Pematang Sawah tepatnya di Dk. Krajan, Ds. Cempokomulyo, Kec. Gemuh, Kab. Kendal atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Bermula saat Terdakwa bersama dengan Agus Satriyanto (telah dilakukan penuntutan) mendatangi Desa Cempokomulyo, Kec. Gemuh, Kab. Kendal tepatnya di jalan persawahan kemudian melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan No. Pol B 6472 PHS warna biru yang di parkir di pinggir jalan persawahan tersebut setelah itu Agus Satriyanto menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah di bawa sebelumnya. Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, Terdakwa bersama dengan Agus Satriyanto membawa sepeda motor tersebut ke rumah Agus Satriyanto;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sukadi mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukadi bin Sadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

☉ Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 14.15 WIB bertempat di Jl. Persawahan/Pematang Sawah tepatnya di Dk. Krajan, Desa Cempokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol B 6472 PHS;

☉ Bahwa awalnya saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol B 6472 PHS menuju ke sawah ikut Dusun Krajan Rt 03 Rw 05 Desa Cepokomulyo Kecamatan Gemuh Kabupateb Kendal untuk bekerja, kemudian saksi memarkir sepeda motor di jalan pematang sawah yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari tempat saksi kemudian saksi bekerja bertani menghadap ke arah timur dengan posisi membelakangi sepeda motor yang saksi parkir;

☉ Bahwa saksi memarkir sepeda motor di jalan pematang sawah dengan kondisi sepeda motor tersebut sudah saksi kunci stang dan pada saat itu tidak ada sepeda motor lain yang terparkir;

☉ Bahwa kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi melihat bahwa ada seorang laki – laki yang tidak saksi ketahui menaiki sepeda motor saksi kemudian saksi berjalan pelan–pelan menuju sepeda motor saksi terparkir, saksi melihat sepeda motor tersebut dinyalakan mesinnya oleh orang tersebut kemudian di kendarai dan pergi meninggalkan lokasi, melihat hal tersebut saksi langsung berteriak “maling – maling” namun orang tersebut sudah mengendarai sepeda motor saksi terlalu jauh sehingga saksi tidak dapat mengejanya;

☉ Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil sepeda motor tersebut dan tidak kenal dengan orang tersebut;

☉ Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah ditemukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ada perubahan warna serta plat nomor;

⊖ Bahwa setahu saksi yang mengambil sepeda motor milik saksi ada 2 (dua) orang dan pengambilan sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T;

⊖ Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Yamaha Jupiter Z Nopol : B-6472-PHS tahun 2007 Warna : Biru kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

⊖ Bahwa antara saksi dengan keluarga pelaku sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Miftakhul bin Sukadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

⊖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 14.15 WIB bertempat di Jl. Persawahan/Pematang Sawah tepatnya di Dk. Krajan, Desa Cempokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal bapak saksi (saksi Sukadi bin Sadi) kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol B 6472 PHS;

⊖ Bahwa awalnya saksi Sukadi bin Sadi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol B 6472 PHS menuju ke sawah ikut Dusun Krajan Rt 03 Rw 05 Desa Cepokomulyo Kecamatan Gemuh Kabupateb Kendal untuk bekerja, kemudian saksi Sukadi bin Sadi memarkir sepeda motor di jalan pematang sawah yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari tempat saksi Sukadi bin Sadi kemudian saksi Sukadi bin Sadi bekerja bertani menghadap ke arah timur dengan posisi membelakangi sepeda motor yang diparkir;

⊖ Bahwa saksi Sukadi bin Sadi memarkir sepeda motor di jalan pematang sawah dengan kondisi sepeda motor tersebut sudah terkunci stang dan pada saat itu tidak ada sepeda motor lain yang terparkir;

⊖ Bahwa kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi Sukadi bin Sadi melihat bahwa ada seorang laki – laki yang tidak saksi Sukadi bin Sadi ketahui menaiki sepeda motor saksi Sukadi bin Sadi kemudian saksi Sukadi bin Sadi berjalan pelan–pelan menuju sepeda motor saksi Sukadi bin Sadi terparkir, saksi Sukadi bin Sadi melihat sepeda motor tersebut dinyalakan mesinnya oleh orang tersebut kemudian di kendarai dan pergi meninggalkan lokasi, melihat hal tersebut saksi Sukadi bin

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sadi langsung berteriak “maling – maling” namun orang tersebut sudah mengendarai sepeda motor saksi Sukadi bin Sadi terlalu jauh sehingga saksi Sukadi bin Sadi tidak dapat mengejarinya;

⊖ Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil sepeda motor tersebut dan tidak kenal dengan orang tersebut;

⊖ Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah ditemukan namun ada perubahan warna serta plat nomor;

⊖ Bahwa setahu saksi yang mengambil sepeda motor milik saksi ada 2 (dua) orang dan pengambilan sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T;

⊖ Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Yamaha Jupiter Z Nopol : B-6472-PHS tahun 2007 Warna : Biru kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

⊖ Bahwa antara saksi dengan keluarga pelaku sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yudhi Arif K bin Mas Soetrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan anggota Polres Kendal;

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di area sekitar Mangkang – Semarang saksi bersama saksi Pramesta Zaivani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol B 6472 PHS tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol B 6472 PHS tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 14.15 WIB bertempat di jalan Persawahan/Pematang Sawah tepatnya di Dk. Krajan, Ds. Cempokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol B 6472 PHS tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya bersama sdr Agus Satriyanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol B 6472 PHS yang diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto sudah ditemukan dan menurut keterangan pemiliknya sepeda motor tersebut ada perubahan warna serta plat nomor ;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol B 6472 PHS yang diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto merupakan saksi Sukadi bin Sadi namun dalam surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut masih atas nama Indra selaku pemilik pertama;

Bahwa Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol B 6472 PHS tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya menggunakan kunci letter T;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Pramesta Zaivani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan anggota Polres Kendal;

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di area sekitar Mangkang – Semarang saksi bersama saksi Yudhi Arif K bin Mas Soetrisno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol B 6472 PHS tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol B 6472 PHS tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 14.15 WIB bertempat di jalan Persawahan/Pematang Sawah tepatnya di Dk. Krajan, Ds. Cempokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol B 6472 PHS tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya bersama sdr Agus Satriyanto;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol B 6472 PHS yang diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto sudah ditemukan dan menurut keterangan pemiliknya sepeda motor tersebut ada perubahan warna serta plat nomor ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol B 6472 PHS yang diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto merupakan saksi Sukadi bin Sadi namun dalam surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut masih atas nama Indra selaku pemilik pertama;

Bahwa Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Pol B 6472 PHS tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya menggunakan kunci letter T;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018, sekira pukul 14.15 WIB bertempat di Jalan Persawahan / pematang sawah ikut Dk. Krajan, Desa Cempokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Terdakwa bersama Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- ⊖ Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut adalah sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil;
- ⊖ Bahwa Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959 menggunakan alat berupa Kunci leter "T";
- ⊖ Bahwa sebelum diambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959 diparkir oleh pemiliknya di pinggir jalan persawahan dekat pohon besar dalam keadaan terkunci stang, sedangkan pemiliknya pada waktu itu berada di sawah;
- ⊖ Bahwa peranan Terdakwa dalam pengambilan sepeda motor tersebut sebagai joki yang mengantarkan ketempat di mana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959 di parkir serta

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengawasi keadaan sekitar lokasi sedangkan yang mengambil sepeda motor sdr. Agus Satriyanto als Ari als Ucil;

⊖ Bahwa awalnya Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ke arah Kendal, sesampai di jalan Persawahan ikut Ds. Cempokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal sdr. Agus Satriyanto als Ari als Ucil melihat ada Sepeda Motor yang diparkir di pinggir jalan Perwasahan dan ditinggal oleh pemiliknya ke sawah, kemudian Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil mendekati sepeda motor tersebut setelah jarak sudah dekat sdr. Agus Satriyanto als Ari als Ucil turun dari sepeda motor selanjutnya buang air kecil didekat sepeda motor yang akan diambil sambil melihat posisi pemiliknya, sedangkan Terdakwa berada diatas sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan kondisi sepeda motor masih nyala dengan maksud bilamana ketahuan agar bisa cepat melarikan diri;

⊖ Bahwa saat itu sdr. Agus Satriyanto als Ari als Ucil melihat jarak antara pemilik sepeda motor dengan sepeda motor terparkir cukup jauh, kemudian sdr. Agus Satriyanto als Ari als Ucil mengambil Kunci leter "T" dari dalam saku celananya;

⊖ Bahwa selanjutnya sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil memasukkan kunci leter "T" ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan diputar kearah kanan hingga posisi kunci kontak Sepeda Motor dalam keadaan "ON", kemudian sepeda motor di nyalakan oleh sdr. Agus Satriyanto als Ari als Ucil, dan setelah mesin sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan selanjutnya sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil mengendarai sepeda motor tersebut kearah kearah utara menuju ke rumah kontrakan sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri;

⊖ Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959 tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil;

⊖ Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk sarana transportasi dan digunakan untuk sarana melakukan kejahatan di daerah Semarang hingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian Polsek Mijen;

⊖ Bahwa Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No.

Sin : 2P2309959 tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

⊖ Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018, sekira pukul 14.15 WIB bertempat di Jalan Persawahan / pematang sawah ikut Dk. Krajan, Desa Cempokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Terdakwa bersama Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi Sukadi bin Sadi;

⊖ Bahwa benar Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959 menggunakan alat berupa Kunci leter "T";

⊖ Bahwa benar sebelum diambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959 diparkir oleh pemiliknya di pinggir jalan persawahan dekat pohon besar dalam keadaan terkunci stang, sedangkan saksi Sukadi bin Sadi pada waktu itu berada di sawah yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari tempat parker sepeda motor;

⊖ Bahwa benar peranan Terdakwa dalam pengambilan sepeda motor tersebut sebagai joki yang mengantarkan ketempat di mana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959 di parkir serta mengawasi keadaan sekitar lokasi sedangkan yang mengambil sepeda motor sdr. Agus Satriyanto als Ari als Ucil;

⊖ Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ke arah Kendal, sesampai di jalan Persawahan ikut Ds. Cempokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal sdr. Agus Satriyanto als Ari als Ucil melihat ada Sepeda Motor yang diparkir di pinggir jalan Perwasahan dan ditinggal oleh saksi Sukadi bin Sadi bekerja di sawah dengan jarak kurang lebih 25 (dua

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima) meter dari tempat parker sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil mendekati sepeda motor tersebut setelah jarak sudah dekat sdr. Agus Satriyanto als Ari als Ucil turun dari sepeda motor selanjutnya buang air kecil didekat sepeda motor yang akan diambil sambil melihat posisi pemiliknya, sedangkan Terdakwa berada diatas sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan kondisi sepeda motor masih nyala dengan maksud bilamana ketahuan agar bisa cepat melarikan diri;

⊖ Bahwa benar saat itu sdr. Agus Satriyanto als Ari als Ucil melihat jarak antara pemilik sepeda motor dengan sepeda motor terparkir cukup jauh, kemudian sdr. Agus Satriyanto als Ari als Ucil mengambil Kunci leter "T" dari dalam saku celananya dan memasukkan kunci leter "T" ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan diputar kearah kanan hingga posisi kunci kontak Sepeda Motor dalam keadaan "ON", kemudian sepeda motor di nyalakan oleh sdr. Agus Satriyanto als Ari als Ucil, dan setelah mesin sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan selanjutnya sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil mengendarai sepeda motor tersebut kearah kearah utara menuju ke rumah kontrakan sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri;

⊖ Bahwa benar setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959 tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil;

⊖ Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk sarana transportasi dan digunakan untuk sarana melakukan kejahatan di daerah Semarang hingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian Polsek Mijen;

⊖ Bahwa benar Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959 tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya saksi Sukadi bin Sadi;

⊖ Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil mengakibatkan saksi Sukadi bin Sadi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu);

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “barang siapa” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “barang siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Febri Marliano Putra bin Hinuk Katamsi dengan identitas selengkapannya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan dari suatu tempat hingga berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018, sekira pukul 14.15 WIB bertempat di Jalan Persawahan / pematang sawah ikut Dk. Krajan, Desa Cempokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Terdakwa bersama Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi Sukadi bin Sadi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ke arah Kendal, sesampai di jalan Persawahan ikut Ds. Cempokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal sdr. Agus Satriyanto als Ari als Ucil melihat ada Sepeda Motor yang diparkir di pinggir jalan Perwasahan dan ditinggal oleh saksi Sukadi bin Sadi bekerja di sawah dengan jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari tempat parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil mendekati sepeda motor tersebut setelah jarak sudah dekat sdr. Agus Satriyanto als Ari als Ucil turun dari sepeda motor selanjutnya buang air kecil didekat sepeda motor yang akan diambil sambil melihat posisi pemiliknya, sedangkan Terdakwa berada diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan kondisi sepeda motor masih nyala dengan maksud bilamana ketahuan agar bisa cepat melarikan diri;

Menimbang, bahwa saat itu sdr. Agus Satriyanto als Ari als Ucil melihat jarak antara pemilik sepeda motor dengan sepeda motor terparkir cukup jauh, kemudian sdr. Agus Satriyanto als Ari als Ucil mengambil Kunci leter "T" dari dalam saku celananya dan memasukkan kunci leter "T" ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan diputar kearah kanan hingga posisi kunci kontak Sepeda Motor dalam keadaan "ON", kemudian sepeda motor di nyalakan oleh sdr. Agus Satriyanto als Ari als Ucil, dan setelah mesin sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan selanjutnya sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil mengendarai sepeda motor tersebut kearah kearah utara menuju ke rumah kontrakan sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri; kemudian Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959 seluruhnya milik saksi Sukadi bin Sadi, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Sukadi bin Sadi selaku pemilik hingga mengakibatkan saksi Sukadi bin Sadi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Sukadi bin Sadi selaku pemilik, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Sukadi bin Sadi selaku pemilik, dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa sebagai joki yang mengantarkan ketempat di mana sepeda motor diparkir serta mengawasi keadaan sekitar lokasi sedangkan yang mengambil sepeda motor sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan oleh sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil, dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama sdr. Agus Satriyanto als. Ari als. Ucil memenuhi sub unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan jalan memakai kunci palsu sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan pidana karena terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 –

PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959;

Oleh karena barang bukti ini terbukti merupakan milik saksi Sukadi bin Sadi maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Sukadi bin Sadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Marliano Putra bin Hinuk Katamsi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol. : B – 6472 – PHS, tahun 2007, Warna : Biru, Noka : MH32P20027K309575, No. Sin : 2P2309959;  
Dikembalikan kepada saksi Sukadi bin Sadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H., M.H., Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Nauval Arbi Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kdl



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)